

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Apotek

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian tempat Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian (Permenkes, 2016). Dimana yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan yang langsung serta bertanggung jawab pada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi dengan tujuan memperoleh hasil yang nyata untuk menaikkan mutu kehidupan pasien.

2.2 Sejarah Apotek El Tiana Farma

PT. Esnara Health Pharmaceutical yaitu perusahaan yang berjalan di sektor kesehatan yang berorientasi kepada bisnis perbekalan farmasi dan berdiri sejak 27 Agustus 2019. Dalam jangka satu tahun PT. Esnara Health Pharmaceutical mendirikan bisnis retail yaitu apotek El Tiana Farma untuk memenuhi permintaan pasar dalam skala kecil dan PBF untuk permintaan dalam skala besar. Selain itu, PT. Esnara Health Pharmaceutical berencana membangun industri yang fokus pada produk kosmetik.

Saat ini PT. Esnara Health Pharmaceutical masih menunggu keluar izin operasi PBF dari BPOM. Untuk menunjang pembangunan Industri dan PBF PT. Esnara Health Pharmaceutical membangun apotek El Tiana Farma. Dengan adanya apotek El Tiana Farma diharapkan selain menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang memasarkan produk original dari PT. Esnara Health Pharmaceutical juga dapat menjalankan bisnis retail digital mengikuti perkembangan sistem pasar saat ini.

Apotek El Tiana Farma mendapatkan Surat Izin Apotek (SIA) pada tanggal 03 November 2020, tetapi dalam pelaksanaan bisnis apotek dimulai pada akhir November.

2.3 Tugas Dan Fungsi Apotek

Tugas dan fungsi apotek diantaranya yaitu (Permenkes, 2009):

1. Tempat mengabdi seorang apoteker yang sudah mengucapkan sumpah jabatan
2. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, perlindungan, penyediaan, menyimpan serta mendistribusikan ataupun pengedaran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, penyajian informasi obat, beserta peningkatan obat, bahan obat serta obat tradisional
3. Sarana tempat melaksanakan kegiatan kefarmasian
4. Sarana untuk menghasilkan produk obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

2.4 Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai parameter untuk tenaga kefarmasian saat memberikan pelayanan kefarmasian. Dimana pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang bersangkutan atas sediaan farmasi dengan tujuan guna memperoleh kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu aktivitas yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Permenkes 2016)

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian bertujuan sebagai berikut (Permenkes 2016):

1. Memajukan kualitas pelayanan kefarmasian
2. Melindungi tenaga kefarmasian dengan kepastian hukum
3. Menjaga pasien serta masyarakat dari pemakaian obat yang tidak rasional untuk keselamatan pasien (*Patient Safety*).

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

Pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang saling bersangkutan satu dengan lain. Kegiatan pengelolaan dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Menurut peraturan menteri no 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek bahwa pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan kesehatan konsumsi harus memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya serta kesanggupan masyarakat.

2. Pengadaan

Guna menjaga mutu Pelayanan Kefarmasian, penyediaan sediaan farmasi perlu menggunakan jalur legal atau sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penerimaan

Penerimaan adalah aktivitas guna memastikan kesamaan jenis spesifikasi, kuantitas, kualitas, jangka pengiriman serta nilai jual yang tercantum di surat pesanan dengan keadaan fisik yang diperoleh.

4. Penyimpanan

penyimpanan obat merupakan aktivitas dalam menyimpan serta melindungi obat yang diterima dengan upaya menempatkan di tempat yang terlindungi terhindar dari pencurian dan mampu mempertahankan mutu obat. Tujuan dari penyimpanan diantaranya yaitu menjaga mutu obat, terhindar dari penggunaan yang tidak semestinya dan mudah untuk mencari serta mengawasi obat.

Hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu:

- a Obat ataupun bahan obat harus diletakkan di tempat aslinya dari pabrik.

Dalam pengkhususan kasus atau keadaan mendesak yang mana isinya dialihkan ke tempat lain, harus melindungi dari kontaminasi dan informasi yang jelas harus dicatat di tempat baru. Tempat setidaknya berisi identitas obat, nomor batch serta tanggal kadaluarsa.

- b Semua Obat / Bahan Obat harus diletakkan dalam keadaan yang seharusnya agar terlindungi dan kestabilannya terjamin.

- c Ruang penyimpanan obat tidak digunakan untuk menyimpan produk lain yang memicu kontaminasi.
- d Sistem penyimpanan dilaksanakan dengan memprioritaskan bentuk sediaan, golongan terapi obat dan disusun menurut abjad.
- e Sistem pengeluaran obat menggunakan FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out).

Aspek khusus yang harus diperhatikan yaitu (kemenkes RI, 2019)

1. Obat High Alert

Obat yang harus diwaspadai atau disebut dengan obat high alert dapat mengakibatkan timbulnya kekeliruan bahkan kesalahan berbahaya serta berakibat fatal yang memberikan efek yang merugikan. Obat yang harus diwaspadai diantaranya terdiri dari:

- a Obat yang apabila terjadi kesalahan dapat berisiko tinggi yang bisa menyebabkan berakhirnya kehidupan atau cacat diantaranya insulin, antidiabetik oral dan obat kemoterapeutik. Dalam penyimpanannya disimpan secara terpisah, mudah dalam pengambilan dan diberikan penanda jelas.
- b Obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) disimpan dengan diberi selang dengan obat yang berbeda dan diberi label khusus.
- c Elektrolit konsentrat diantaranya natrium klorida konsentrasi tinggi $\geq 0,9\%$ serta magnesium sulfat injeksi. Dalam penyimpanannya disimpan secara terpisah, mudah dalam pengambilan dan diberikan tanda jelas.

2. Narkotika dan psikotropika dan prekursor farmasi

Persyaratan penyimpanan diantaranya yaitu:

- a Disimpan ditempat khusus yang aman, terjaga khasiat dan mutu obat serta tidak digunakan bersamaan dengan barang lain.
- b Disimpan di lemari khusus dengan dua kunci berbeda yang dipegang oleh apoteker dan pegawai lain yang diberi kuasa serta dibawah pengawasan apoteker

- c Prekursor disimpan di tempat yang aman.

Adapun berikut persyaratan penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor diantaranya (Permenkes, 2015):

- a Diletakkan di lemari khusus yang di produksi dari material yang kuat
- b Sulit dialihkan seta memiliki dua buah kunci yang tidak sama dikuasai oleh apoteker penanggung jawab ataupun oleh apoteker yang dipilih atau yang diberi kuasa
- c Disimpan di ruang khusus pada sudut gudang
- d Diletakkan pada tempat yang terlindungi seta tidak terpandang oleh yang lain

5. Pemusnahan

- a Obat expired ataupun rusak dimusnahkan sesuai jenis serta bentuk sediaan yang dilaksanakan oleh apoteker tenaga farmasi sebagai saksi mata yang legal dan dibuatkan berita acara sebagai bukti.
- b Pemusnahan obat expired/hancur yang terkandung narkotika ataupun psikotropika dimusnahkan oleh apoteker serta dinas kesehatan kabupaten / kota sebagai saksi.
- c Resep dimusnahkan oleh apoteker dan petugas lain sebagai saksi. Resep yang dimusnahkan merupakan resep yang sudah disimpan ≥ 5 tahun, pemusnahan dapat dilaksanakan dengan bermacam cara salah satunya adalah di bakar lalu dibuatkan berita acara yang selanjutnya melaporkan kepada dinkes kab/kota.
- d Pemusnahan serta penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e Sediaan farmasi yang tidak mencukupi standar/ketentuan hukum yang berlaku dilaksanakan penarikan oleh kepemilikan persetujuan edar atas instruksi pencabutan dari BPOM (mandatory recall) ataupun atas inisiatif sukarela dari pemilik persetujuan edar (voluntary recall) sambil tetap menyampaikan pernyataan kepada Kepala BPOM.

f Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilaksanakan pada produk yang persetujuan edarnya diputuskan oleh Menteri.

6. Pengendalian

Pengendalian dilaksanakan guna menjaga jenis serta jumlah ketersediaan sesuai keperluan pelayanan, menggunakan sistem pemesanan maupun pengadaan, pengaturan penyimpanan serta pengeluaran. Dengan maksud untuk mencegah produk lebih, kurang, kosong, rusak, *expired date*, hilang dan retur pesanan. Pengendalian persediaan dilaksanakan dengan memakai kartu stok baik secara manual maupun elektronik. Kartu stok setidaknya harus berisi identitas obat, tanggal kadaluarsa, total pendapatan, total pengeluaran serta persediaan yang tersisa.

7. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dilaksanakan dalam tiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai termasuk pengadaan yaitu surat pesanan dan faktur, penyimpanan yaitu kartu stok, penyerahan yaitu nota penjualan ataupun kwitansi serta catatan lain sesuai keperluan.

Pelaporan diantaranya yaitu:

- a Pelaporan internal yaitu pelaporan yang dikenakan guna keperluan pengelolaan apotek, termasuk laporan keuangan, barang serta yang lainnya.
- b Pelaporan eksternal adalah laporan yang dilakukan guna terpenuhinya kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku termasuk pelaporan tentang narkotika, psikotropika, beserta laporan lainnya.